



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Mursalin Saleh, tempat dan tanggal lahir Maba, 17 Juli 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Masyita Mulalinda, tempat dan tanggal lahir Payahe, 2 April 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 003 Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 23 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah adalah wali hakim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Usman Susaro dan Ibrahim Hi.Hamid;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alfian Mursalin;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon I bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hlm 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mursalin Saleh) dengan Pemohon II (Masyita Mulalinda) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/015/DSS-KM/I/2018 tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/015/DSS-KM/I/2018 tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: B.33/Kua.27.06.2/PW.01/II/2018, tanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Ibrahim Hi. Hamid, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Hi. Aco Kasim dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Pengesahan nikah agar dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Hlm 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus di KUA Kecamatan Kota Maba untuk mendapatkan Akta Nikah, namun terlambat didaftar;
2. Mulyadi Umar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 2007;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Hi. Aco Kasim;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Alfian Mursalin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan mangajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah agar mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena terlambat melaporkan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Maba;

Hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat bukti yang diterbitkan oleh

Hlm 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan belum memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai alasan permohonan para Pemohon mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon, telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Hi. Aco Kasim dengan disaksikan oleh 2 orang dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Alfian Mursalin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah maka demi kemaslahatan para Pemohon, karenanya menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti maka para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, sehingga menurut majelis permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1, maka petitum angka 2 pun dikabulkan sehingga menurut majelis hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat

Hlm 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mursalin Saleh) dengan Pemohon II (Masyita Mulalinda) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2007 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu Aulia BR. Mangunsong, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

TTD

MIRADIANA, S.H., M.H

Hakim Anggota

TTD

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H

Ketua Majelis

TTD

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

Panitera Pengganti

TTD

AULIA BR. MANGUNSONG, S.H

Hlm 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,
4. Biaya Redaksi	Rp.	-
5. Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
		6.000,-
		<hr/>
		691.000,

Jumlah Rp. -
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tidore 28 Maret 2018

Dasaln sesuai aslinya

Panitera

MURSAL AYUB, S.Ag

Hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)